

## SUBSTANSI KEDAULATAN TUHAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Imam Sukadi<sup>1</sup>

### Abstract

*The Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (URI NRI 1945) explains everything related to the basic, purpose, goals and ideals of the Indonesian nation in detail. The opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia occupies an important place in the state administration of the Republic of Indonesia. The substantive sovereignty of God in the constitutional system of the Republic of Indonesia is a very fundamental norm in the life of the nation and state. This is because that the substance of the sovereignty of God which originates in the Godhead is the life belief of the Indonesian people. For this reason, the substance of God's Sovereignty is included in various levels of life as a nation and state.*

*Keywords: God's sovereignty; substance*

### Abstrak

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar, maksud, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia secara terperinci. Pembukaan UUD NRI 1945 menempati tempat yang penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Substansi kedaulatan Tuhan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan norma yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan bahwa substansi kedaulatan tuhan yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai keyakinan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu substansi Kedaulatan Tuhan masuk dalam tataran berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: kedaulatan Tuhan; substansi

### Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar, maksud, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia secara terperinci. Pembukaan UUD NRI 1945 menempati tempat yang penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Menurut Notonegoro, pokok kaidah yang fundamental tersebut mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah di bentuk, jadi dengan jalan hukum tidak dapat di ubah, merubah pembukaan berarti merubah dasar negara, ini berarti pula membubarkan negara.<sup>3</sup> Ini artinya sepanjang negara Indonesia masih ada, Pembukaan UUD NRI 1945 tidak dapat dirubah atau diganti dengan alasan apapun. Jadi Pembukaan UUD NRI 1945 akan berlaku abadi sepanjang negara Indonesia ini tidak mengalami kehancuran. Pada Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945, menyatakan bahwa “*Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa....*”, hal ini menandakan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara yang menganut kedaulatan Tuhan, disamping juga menganut negara berkedaulatan rakyat dan negara berkedaulatan hukum.<sup>4</sup> Indonesia sebagai negara berkedaulatan Tuhan juga dipertegas pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yakni pada frasa “...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...” dan juga dimuat kembali pada batang tubuh UUD NRI 1945 yakni pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi Negara berdasar atas

<sup>1</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang imam\_sukadi@ymail.com.

<sup>2</sup> Parsudi Suparlan, ‘Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural’, *Antropologi Indonesia*, 2014 <<https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3448>>.

<sup>3</sup> Ibnu Sina Chandranegara, ‘Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum’, *JURNAL CITA HUKUM*, 2014 <<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1448>>.

<sup>4</sup> Tomy Michael, ‘Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Masdar Farid Mas'udi, dalam perspektif Islam, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah "tauhid"<sup>5</sup>. Tafsir ini tidak dimaksud untuk menafikan hak hidup agama-agama lain yang dianut di Indonesia, karena "tauhid" itulah keyakinan yang terdalam dan yang paling awal (primordial) dari semua agama-agama yang ada di dunia.

Terdapat empat penelitian terdahulu yaitu demokrasi bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, tetapi mewujudkan ajaran Islam itu wajib dalam kehidupan bernegara. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan untuk bermusyawarah. Juga dicontohkan oleh para shahabat Nabi, bahkan Tuhan menyatakan bahwa pemerintahan yang Islami adalah khilafah. Dan khilafah ditandai antara lain dengan syura (musyawarah). Dunia yang semakin mengglobal menciptakan keterkaitan, dan ketergantungan satu dengan yang lain semakin kuat, namun kenyataannya di masyarakat kesenjangan semakin menganga, baik antar individu maupun kelompok atau negara.<sup>6</sup> Penelitian kedua yaitu Tuhan memegang peranan penting dalam suatu negara dimana adanya irah-irah "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" dengan demikian menjadikan Tuhan sebagai bagian dari kultusnya bangsa.<sup>7</sup> Penelitian ketiga yaitu Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia, perlindungan HAM dalam negara hukum harus termaktub dalam konstitusi ataupun hukum nasional.<sup>8</sup> Dari ketiga penelitian tersebut belum adanya kesaamaan akan makna kedaulatan Tuhan dalam perspektif UUD NRI 1945. Hal ini menjadi penting karena Tuhan yang dimaksud adalah untuk seluruh bangsa dalam hal ini Indonesia.

Berangkat dari penjelasan di atas, permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut bagaimana substansi kedaulatan Tuhan dalam sistem hukum ketatanegaraan Republik Indonesia? Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendiskripsikan, mengetahui dan menganalisis substansi kedaulatan Tuhan dalam sistem hukum ketatanegaraan Republik Indonesia

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pendekatan filosofis, pendekatan sejarah, dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>9</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Sejarah Keberadaan Kedaulatan Tuhan Di Indonesia**

Penelusuran terhadap keberadaan perumusan kedaulatan Tuhan di Indonesia, pertama kali akan saya mulai dengan membedah dan menelaah Risalah Sidang BPUPKI (Badan

<sup>5</sup> Bunyi keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-26 di Situbondo pada 1984, lihat dalam Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP), 2013), 33.

<sup>6</sup> Hotmatua Paralihan, 'Islam Dan Demokrasi', *Aqlania*, 2019 <<https://doi.org/10.32678/aqlania.-v10i01.2109>>.

<sup>7</sup> Tomy Michael, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.

<sup>8</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, 'NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>>.

<sup>9</sup> Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, 'Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2014.

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau *Dokuritsu Junbii Chosakai* dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau *Decoritsu Cunbi Inkai*. BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang Kaisar Hirohito. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu memproses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 60 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) RadjimanWedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangasae Yosio dan Raden Pandji Soeroso. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk PPKI. Izin pembentukan PPKI ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. PPKI ini beranggotakan 21<sup>10</sup> orang pada awalnya dan bertambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta.

BPUPKI pertama kali bersidang pada tanggal 28 Mei 1945 dengan agenda upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI di gedung "*Chuo Sangi In*"<sup>11</sup>, namun persidangan resminya sendiri diadakan selama 4 hari dan baru dimulai keesokan harinya tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda tujuan membahas dasar negara Indonesia, filsafat Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu *Peri Kebangsaan; Peri Kemanusiaan; Peri Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan Rakyat*".
2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "*Dasar Negara Indonesia Merdeka*", yaitu *Persatuan Kekeluargaan; Mufakat dan Demokrasi; Musyawarah; dan Keadilan Sosial*".
3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "*Pancasila*", yaitu *Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

---

<sup>10</sup> Anggota PPKI terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa), sebagai upaya untuk mencerminkan berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda.

<sup>11</sup> Gedung tersebut sekarang bernama Gedung Pancasila yang berlokasi di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta.

<sup>12</sup> Ida Bagus Brata and Ida Bagus Nyoman Wartha, 'Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia', *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 2017.

Peristiwa sejarah berikutnya yang terjadi adalah perumusan Piagam Jakarta oleh panitia sembilan<sup>13</sup> yang diketuai oleh Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945. Pembentukan tim kecil yang dikenal dengan panitia sembilan ini diawali dengan jawaban atas pertanyaan ketua BPUPKI Dr. Radjiman Widiyodiningrat, dari intisari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Moh. Hatta, Pertanyaan tersebut adalah negara Indonesia merdeka yang akan kita bentuk apa dasarnya?"<sup>14</sup> pernah ada usulan untuk namanya panca dharma, tetapi dengan tegas Bung Karno menyatakan bahwa pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Tugas dari panitia sembilan ini adalah menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang didalamnya termuat dasar Negara. Panitia sembilan ini berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan Pembukaan UUD yang kemudian ditandatangani oleh setiap panitia sembilan pada 22 Juni 194 yang oleh Soekarno rancangan Pembukaan UUD ini diberi nama "Mukaddimah, oleh Muhammad Yamin dinamakan "Piagam Jakarta" dan oleh Soekiman Wirjosandjojo disebut "*Gentlements Agreement*".<sup>15</sup>

Perdebatan seputar dasar negara Indonesia yang merdeka itu, baik dalam BPUPKI maupun tim 9 bukan mengenai nama dasar negaranya, sebab sudah disepakati bersama adalah *Pancasila*. Tetapi perdebatan justru terkait pada isi sila-silanya. Perdebatan tersebut justru ditimbulkan oleh perbedaan pendapat dari golongan yang menginginkan agar kelak negara Indonesia adalah negara Islam, tetapi disanggah oleh anggota lain yang berpaham nasionalisme. Hasil rumusan Piagam Jakarta itu mendapat tanggapan yang tajam dari Latuharhary, dalam tanggapannya pada 11 Juli 1945, dia menyatakan keberatan atas "tujuh kata"<sup>16</sup> sebagai anak kalimat dari Ketuhanan. Menanggapi hal ini, Soekarno berkata "barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk mnghilangkan perselisihan paham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Perbedaan ini justru mendapat titik temu lewat rancangan Pembukaan Hukum Dasar (*Preamble*) yang kemudian dilaporkan hasil kerjanya dan diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945.

Berdasarkan kesepakatan Piagam Jakarta, seperti yang sudah dijelaskan di atas, panitia tim kecil yang beranggotakan 6 orang yang diketuai oleh Soepomo, mematuhi keputusn sidang tanggal 11 Juli 1945 dengan menyusun UUD 1945 berdasar Piagam Jakarta, bukan berdasar *staat idee* negara Integralistik yang sebelumnya dianut oleh Soepomo. Sebelum merumuskan rancangan batang tubuh UUD, panitia kecil ini terlebih dahulu merumuskan

---

<sup>13</sup> Kesembilan orang itu diantaranya dari golongan Islam: Abdul Kahar Muzakir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso, dan dari golongan Nasionalis adalah: Soekarno, Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, dan Subardjo. Karena penghormatan Soekarno pada golongan Islam, komposisi anitia sembilan ini relatif seimbang dengan komposisi 4 golongan Islam dan 5 golongan Nasionalis. Panitia sembilan ini dibentuk sebagai ihtiar untuk mempertemukan pandangan antara dua golongan tersebut yaitu golongan Islam dan Golongan Nasionalis.

<sup>14</sup> Safiyudin Sastrawijaya, *Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1980), 8.

<sup>15</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 76-77.

<sup>16</sup> Tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dimaksud adalah anak kalimat sila pertama yakni Ketuhanan "*dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*".

lima pokok pikiran UUD, yang dalam pikiran pokok kelimanya mencerminkan penerimaan atas “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Pokok pikiran kelima tersebut adalah:<sup>17</sup>

Negara Indonesia memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam pembukaan : kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan itu, negara ini memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar ialah yang beragama Islam.

Pada Rapat Panitia Perancang UUD yang di Ketuai oleh Soekarno, tanggal 13 Juni 1945, perdebatan sengit seputar “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta kembali mencuat, hal ini dipicu oleh pernyataan KH. Wachid Hasyim, ada dua point pokok pernyataan KH. Wachid Hasyim<sup>18</sup> yaitu (1) Pasal 4 ayat (2) ditambah dengan kata-kata “yang beragama Islam” dan (2) Diusulkan supaya Pasal 29 diubah, sehingga bunyinya kira-kira “Agama negara adalah Agama Islam”. Agus Salim mengingatkan atas pernyataan Wachid Hasyim, ia menyatakan bahwa “dengan ini kompromis antara golongan kebangsaan dan Islam mentah lagi. Pandangan Wachid Hasyim dibela oleh Soekiman, ia menyatakan “oleh karena usul wachid Hasyim akan memuaskan rakyat, dan pada hakikatnya tidak ada akibatnya apa-apa, maka saya setuju dengan usul-usul Wachid Hasyim. Pada Rapat BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, giliran Ki Bagoes Hadikoesoemo yang melakukan gugatan.meurutnya kata-kata “bagi para pemeluknya” (dibelakang kalimat “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam) sepatutnya dihapus saja, karena hal itu berarti bahwa daam satu negara akan diadakan dua peraturan, satu untuk umat Islam dan satu lagi untuk yang bukan Islam. Persoalan belum juga selesai, pada tanggal 15 Juli 1945, Abdoelrachim Pratallykrama dari golongan kebangsaan, megusulkan kembali agar “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”. Persoalan ini mengalami kebuntuan yang hanya bisa diselesaikan pada tanggal 26 Juli 1945, setelah Soekarno dengan berlinang air mata mengimbau agar yang tidak setuju dengan hasil rumusan panitia bersedia berkorban meninggalkan pendapatnya demi persatuan Indonesia. Demikian hasil rumusan Piagam Jakarta itu bisa bertahan hingga akhir masa persidangan kedua (17Juli 1945). Ketidak setujuan dari golongan Nasionalis atas perlakuan khusus bagi Umat Islam dalam suatu hukum dasar yang menyangkut warga negara tetap mengendap di hati golongan Nasionalis. Apalagi rumusan itu dihasilkan oleh hasil kompromi di luar kerangka formalitas. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, PPKI memilih Soekarno dan Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat yang sama, PPKI menyetujui Naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945, “kecuali tujuh kata” dibelakang sila Ketuhanan yang memunculkan isu terpanas pada sesi terakhir persidangan BPUPKI, dicoret kemudian diganti menjadi “yang Maha Esa” sehingga bunyi lengkapnya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) “Presiden ialah orang Indonesia asli” tidak ada tambahan kata-kata “yang beragama Islam, demikian pula bunyi Pasal 29 ayat (1) menjadi “Negara berdasar pada Ketuhanan Yang

---

<sup>17</sup> May Rosa Zulfatus Soraya, ‘KONTESTASI PEMIKIRAN DASAR NEGARA DALAM PERWUJUDAN HUKUM DI INDONESIA’, *HUMANIKA*, 2014 <<https://doi.org/10.21831/hum.v14i1.3329>>.

<sup>18</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Perisapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), 247.

Maha Esa” tanpa disertai tujuh kata di belakangnya. Perubahan rumusan ini, sampai sekarang masih mengisahkan beberapa kejadian yang sangat misterius. Tentang Pencoretan “tujuh kata” tersebut, itu bermula pada saat sore harinya tanggal 17 Agustus 1945, Hatta kedatangan seorang perwira angkatan laut Jepang, perwira ini memberi tahu bahwa orang-orang katolik dan protestan di wilayah timur keberatan dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” selanjutnya dikatakan bahwa jika tidak dipertimbangkan kembali, maka Indonesia bagian Timur tidak akan mau bergabung dengan negara Indonesia.<sup>19</sup>

Sebelum disahkannya UUD 1945, Hatta memanggil 4 orang diantaranya Ki Bagoes Hadikoesoemo<sup>20</sup>, KH Wachid Hasyim,<sup>21</sup> Kasman Singedimendjo, dan Teuku Hasan untuk membahas usulan ini. Demi menjaga persatuan bangsa, maka “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta disetujui untuk di hapus. Satu-satunya kata yang masih berkonotasi ke arah Islam, adalah adanya kata “Allah” dalam alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 yang dalam perjalanannya masih misterius samai sekarang. Pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, dimuat usulan I Gusti Ktut Pudja, alinea ke-3 pembukaan UUD 1945 “atas berkat rahmat Allah” diganti saja dengan Tuhan saja “Tuhan yang maha kuasa” Soekarno berkata "diusulkan supaya perkataan Allah yang maha Esa diganti dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tuan-tuan semua mufakat kalau perkataan “Allah” diganti dengan “atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Tidak ada lagi, tuan-tuan? Kalau tidak ada lagi saya baca seluruhnya, maka kemudian saya sahkan. Kemudian Soekarno membaca teks pembukaan dan pada awal alinea ketiga ia membaca "Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa...dst". Setelah selesai membaca, Soekarno berkata "setuju, tuan-tuan? (suara: setuju). Dengan ini sahlah pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia.<sup>22</sup>

Pada lampiran buku Risalah di atas, dalam Berita Repoeblik Indonesia (BRI), penerbitan resmi pemerintah Republik Indonesia, tahoen II. No. 7 (15 Febroeari 1946). Pada BRI itu ditemukan teks proklamasi, UUD 1945 dan lainnya. Pada alinea ketiga pembukaan UUD 1945, tertulis "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa".

### **Substansi Kedaulatan Tuhan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan Dokumen Pemersatu. Sebagai warga masyarakat kita berbeda-beda, tetapi sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang harus tercermin dalam segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan kenegaraan, dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya dalam praktik

<sup>19</sup> Dalam versi lain, sesungguhnya tidak ada utusan dari seorang perwira angkatan laut jepang, yang ada hanyalah 3 orang mahasiswa (Ika Daigaku) yang seorang diantaranya berwajah oriental dan memakai uniform Al Jepang. Dalam versi lain yang menghadap Hatta adalah seorang dari Timur bersama opsir Jepang untuk memprotes dan mengajukan keberatan atas “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta tersebut.

<sup>20</sup> Dalam berbagai versi, Di Dalam kereta Api perjalan Jakarta-Yogyakarta, Ki Bagus Hadikoesome menangis tiada henti, akibat menyetujui penghapusan “tujuh kata” itu.

<sup>21</sup> Tentang kehadiran KH. Wachid Hasyim sampai sekarang masih misterius, hal ini dikarenakan beliau pada waktu itu berada di Surabaya untuk membuka muktamar NU.

<sup>22</sup> Susanto Polamololo, ‘Gelap-Terang Panca Sila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng’, *Jurnal Konstitusi*, 2018 <<https://doi.org/10.31078/jk1528>>.

penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>23</sup> Mengenai keberadaan substansi kedaulatan Tuhan dalam UUD NRI 1945, dapat kita lihat dari alinea ketiga. Dalam alinea ketiga terdapat kata-kata "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa..." Dengan paham ke-Maha Kuasaan Tuhan, manusia dituntut untuk memutlakkan Tuhan. Paham ketuhanan juga dapat terlihat dalam Pasal 9 dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Pasal 9 menyangkut sumpah Presiden menurut agamanya dan Pasal 29 perihal jaminan konstitusi dalam hal beragama. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa dalam UUD NRI 1945 menganut paham ke-Tuhanan atau berkedaulatan Tuhan.

Seperti yang diketahui bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan norma dasar karena di dalamnya termuat tentang tujuan negara Indonesia, baik secara umum maupun khusus, memuat juga pernyataan kemerdekaan dari bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu undang-undang, mengandung bentuk negara yaitu Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar pada Pancasila. Untuk itu sudah disepakati bersama, bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 tidak bisa di rubah dengan alasan apapun.<sup>24</sup>

Hal lain yang mengandung unsur keberadaan kedaulatan Tuhan di Indonesia adalah pada setiap putusan pengadilan terdapat rumusan judul yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan seperti ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Hal ini mengandung arti bahwa proses peradilan di Indonesia dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari tidak tercantumnya rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya, eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya.<sup>25</sup>

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan para pencari keadilan, dalam pasal 2 ayat 1 jelas diterangkan bahwa, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai makna bahwa putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, makna ini juga sangat luas dan penting karena, tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja namun sangat erat kaitannya dengan makna Tuhan Sang Pencipta Hidup.<sup>26</sup> Mengenai hal ini, peneliti berpendapat bahwa Kepala Putusan Pengadilan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan sebuah frasa bahwa hakim dalam memutus perkara harus dengan seadil-adilnya sebagai bentuk bahwa ia adalah wakil tuhan di muka bumi. Untuk itu bentuk pertanggungjawaban hakim bukan hanya di dalam dunia, tetapi akan diminta untuk pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

Substansi keberadaan Kedaulatan Tuhan juga bisa ditemukan dalam bagaian atas setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. penempatan frasa "*Dengan Rahmat*

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi*, maalah diambil dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com), hlm. 1.

<sup>24</sup> Ini disepakati oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam penyusunan Amandemen UUD NRI 1945 pada tahun 1999-2002 yang diketuai oleh Amin Rais.

<sup>25</sup> Rialindy Justitia Palenewen, 'Lex et Societatis', Vol. I/No. 4/Agustus/2013', *Jurnal Eksistensi Garis Batas*, 2013.

<sup>26</sup> Tomy Michael, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.

*Tuhan Yang Maha Esa*: pada bagian awal setiap peraturan perundang-undangan bukan tanpa sebab dan maksud. Menurut Retno Saraswati, penempatan kalimat '*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*' pada setiap perundang-undangan bermakna nilai-nilai ketuhanan seharusnya menjiwai proses pembentukan dan materi perundang-undangan tersebut. kalimat bernilai ketuhanan tersebut terkesan hanya sekadar pemuatan formal dalam setiap undang-undang. Isinya sering tidak mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>27</sup>

Pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, nilai Ketuhanan selalu ada dan dicantumkan, namun dalam pelaksanaannya khususnya dalam hal penegakan hukum, nilai-nilai Ketuhanan tersebut sering diabaikan, misalnya dalam hal kasus pencurian semangka, pencurian kakau, kasus pencurian sandal. Justru yang paling sangat miris adalah nilai-nilai ketuhanan itu ditinggalkan dan bahkan dilupakan oleh aparat hukum. Menurut Retno Saraswati, jika aparat penegak hukum benar-benar menjiwai dan mengejawantahkan nilai-Nilai Ketuhanan dalam menjalankan tugas, maka penegakan hukum akan berjalan baik. Kalau aparat penegak hukum menerapkan nilai religiositas, maka secara moral mereka akan takut melakukan penyimpangan hukum. Tapi faktanya lain, terkadang nilai Ketuhanan dilupakan.<sup>28</sup>

Cita hukum dan tujuan hukum sudah ada dalam wadah Sistem Hukum Nasional Indonesia. Cita hukum adalah asas atau pemandu yang harus tertuang secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Ia harus menjadi panduan untuk setiap jenis dan jenjang peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran yang berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang terdiri atas keadilan, hasil guna, dan kepastian hukum. Menurut Retno, cita hukum itu harus diejawantahkan dalam hukum positif, lembaga hukum, dan perilaku pemerintah dan warga negara. Pada pembuatan peraturan perundang-undangan, misalnya, cita hukum itu tertuang dalam kalimat "*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*". Benar bahwa ada kepentingan politik, ekonomi, dan lain-lain yang mempengaruhi proses pembentukan suatu Undang-Undang. Tetapi seharusnya nilai-Nilai Ketuhanan sebagai bagian penting dari cita hukum Indonesia menjiwai.<sup>29</sup>

Berangkat dari hal di atas, keberadaan frasa "*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*" pada setiap peraturan perundang-undangan adalah bermaksud ingin menghadirkan Tuhan dalam setiap proses penegakan hukum yang diwujudkan ke dalam bahasa Manusia. Semacam ada perintah kepada kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi setiap manusia. Frasa "*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*" ini sebagai rambu-rambu atau sebagai pengingat bahwa semua perbuatan yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk itu dalam menyusun

<sup>27</sup> Tomy Michael, 'MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM)', *Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta*, Volume I, (2014).

<sup>28</sup> Retno Saraswati, 'Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif', *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang efektif*, 2012.

<sup>29</sup> Muhammad Hanafi, 'Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>>.

peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan keadilan dan kebutuhan masyarakat, bukan hasil pesanan belaka. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan Tuhan. Nilai Ketuhanan selalu hadir dalam setiap peraturan perundang-undangan. Apabila setiap pembentuk peraturan perundang-undangan sadar, bahwa terdapat nilai ketuhanan disitu, niscaya ia akan membuat peraturan perundang-undangan tersebut yang mencerminkan keadilan.<sup>30</sup> Pancasila adalah sumber nilai yang menjadi falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dikatakan tekad yang tunggal karena itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan, sehingga disepakati dan dicantumkan didalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Pancasila adalah dasar dari semua urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan menjadi pedoman, penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia didalam melaksanakan urusan-urusan tersebut, termasuk dalam proses penyelenggaraan yang bersih dan bermartabat.

Keyakinan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam kehidupan beragama, memberikan landasan yang penting untuk membentuk kehidupan beragama dan bernegara. Ajaran-ajaran agama yang sangat luhur merupakan faktor kunci kesuksesan dalam membentuk system kenegaraan di Indonesia. Pada setiap putusan pengadilan, termuat irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Hal ini berarti bahwa proses peradilan yang ada merupakan tempat untuk mencari keadilan dan sang pengadil yaitu hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” pada setiap peraturan perundang-undangan mengindikasikan terdapat nilai-nilai Ketuhanan pada setiap peraturan perundang-undangan, dan harapannya sebagai pengingat bahwa peraturan perundang-undangan itu haruslah mencerminkan keadilan di dalam masyarakat.<sup>31</sup> Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah keyakinan hidup bangsa Indonesia, artinya bahwa setiap rakyat atau warga negara Indonesia haruslah menganut sebuah agama. Ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia menganut paham negara ketuhanan (negara teokrasi). Sila kedua sampai sila kelima Pancasila adalah sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia. Tujuan hidup bangsa Indonesia yang terdapat dalam sila kedua sampai sila kelima Pancasila mengamanatkan harus memanusiaikan manusia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga marwah musyawarah mufakat dan mewujudkan demokrasi yang pancasilais, dan muaranya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>32</sup>

### **Kesimpulan**

Substansi kedaulatan Tuhan dalam sistem hukum ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Alinea ke-3 Pembukaan UUD NRI 1945 “Atas Berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”, kepala Putusan Pengadilan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, dan Bagian atas Peraturan Perundang-Undangan “*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*” merupakan norma yang

---

<sup>30</sup> Michael, ‘Memaknai Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ” Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’.

<sup>31</sup> Saputra Defa, ‘Pancasila Sebagai Dasar Negara’, *Kompasiana.Com*, 2019.

<sup>32</sup> Arsyad Sobby Kesuma, ‘PEMIKIRAN POLITIK ABU AL-A’LA AL-MAWDUDI’, *KALAM*, 2017 <<https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.335>>.

sangat fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan bahwa substansi kedaulatan tuhan yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai keyakinan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu substansi Kedaulatan Tuhan masuk dalam tataran berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### Daftar Pustaka

- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah, 'NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>>.
- Brata, Ida Bagus, and Ida Bagus Nyoman Wartha, 'Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia', *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 2017.
- Bunyi keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-26 di Situbondo pada 1984, lihat dalam Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP), 2013), 33.
- Chandranegara, Ibnu Sina, 'Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum', *JURNAL CITA HUKUM*, 2014 <<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1448>>.
- Defa, Saputra, 'Pancasila Sebagai Dasar Negara', *Kompasiana.Com*, 2019.
- Hanafi, Muhammad, 'Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>>.
- Ida Bagus Brata and Ida Bagus Nyoman Wartha, 'Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia', *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi*, maalah diambil dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com).
- Kesuma, Arsyad Sobby, 'PEMIKIRAN POLITIK ABU AL-A'LA AL-MAWDUDI', *KALAM*, 2017 <<https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.335>>.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP), 2013).
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor, 'Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2014.
- Michael, Tomy, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>.
- — —, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.
- — —, 'MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM)', *Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta*, Volume I, (2014).
- — —, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.
- Moh. Hatta, *Menuju Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Idayu, 1975), hlm. 8. dalam Safiyudin Sastrawijaya, *Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980).
- Palenewen, Rialindy Justitia, 'Lex et Societatis', Vol. I/No. 4/Agustus/2013', *Jurnal Eksistensi*

*Garis Batas*, 2013.

Paralihan, Hotmatua, 'Islam Dan Demokrasi', *Aqlania*, 2019 <<https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109>>.

Polamolo, Susanto, 'Gelap-Terang Panca Sila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng', *Jurnal Konstitusi*, 2018 <<https://doi.org/10.31078/jk1528>>.

Safiyudin Sastrawijaya, *Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980).

Saraswati, Retno, 'Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif', *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang efektif*, 2012.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Perisapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), 247.

Soraya, May Rosa Zulfatus, 'KONTESTASI PEMIKIRAN DASAR NEGARA DALAM PERWUJUDAN HUKUM DI INDONESIA', *HUMANIKA*, 2014 <<https://doi.org/10.2183-1/hum.v14i1.3329>>.

Suparlan, Parsudi, 'Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural', *Antropologi Indonesia*, 2014 <<https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3448>>.

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 76-77.